

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Penelitian dan Analisis yang telah di sampaikan pada Bab-Bab Sebelumnya maka dapat dijabarkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta telah melaksanakan atau memenuhi hak mendapat pendidikan dan pengajaran bagi Anak Didik Pemasarakatan dalam memenuhi Hak tersebut, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Gunung Kidul untuk memberi fasilitas pendidikan kepada Anak Didik Pemasarakatan yang sedang dibina di LPKA Kelas II Yogyakarta dengan cara mengirimkan tenaga pengajar atau guru ke LPKA Kelas II Yogyakarta sehingga Anak didik Pemasarakatan dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar sesuai kurikulum yang berlaku saat ini, Kegiatan belajar mengajar tersebut berupa Kelompok Belajar (KEJAR) Paket A, B dan C yang nantinya disiapkan untuk mengikuti ujian Kejar Paket A,B dan C Hingga nantinya mendapatkan Ijazah.
2. Pelaksanaan pemenuhan hak Pendidikan dan pengajaran oleh LPKA Kelas II Yogyakarta tidak lepas dari kendala yaitu kurangnya tenaga pendidik yang dapat memberikan pengajaran di LPKA Kelas II Yogyakarta dikarenakan kurangnya tenaga pendidik pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gunung Kidul

sehingga kegiatan belajar mengajar di LPKA Kelas II Yogyakarta sering kali terhambat dan harus digantikan dengan kegiatan lainya dan Jam belajar yang hanya 2(dua) jam dirasa kurang untuk membekali ilmu dan menyiapkan Anak Didik Pemasarakatan untuk mengikuti ujian hal ini dapat di lihat dari respon narasumber yang tidak puas dengan jam belajar yang hanya diberikan 2(dua) Jam karena sangat kurang untuk memahami materi pelajaran / ilmu pengetahuan.

B. Saran

Berdasarkan Penelitian yang telah dilakukjan maka penulis mengajukan saran yaitu sebagai berikut :

1. Dikarenakan kurangnya tenaga pendidik yang dimiliki Dinas Pendidikan Kabupaten Gunung Kidul untuk memenuhi kebutuhan pendidikan di Kabupaten Gunung Kidul, maka Dinas Pendidikan Gunung Kidul harus menambah jumlah tenaga pendidik agar dapat memenuhi kebutuhan pendidikan di Kabupaten Gunung Kidul terutama Pendidikan untuk Kejar Paket A, B dan C.
2. Dinas Pendidikan Kabupaten Gunung Kidul Perlu Menempatkan tenaga Pengajar Khusus yang mengajar di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta.
3. Waktu belajar Anak Didik Pemasarakatan di LPKA kelas II Yogyakarta yang hanya 2(dua) Jam setiap pertemuanya dirasa kurang

untuk mempersiapkan Anak Didik Pemasarakatan dalam rangka Mengikuti Ujian Paket, sehingga waktu belajar Anak Didik Pemasarakatan perlu ditambah agar dapat lebih memahami materi dan ilmu pengetahuan yang diajarkan.

4. Perlu adanya penambahan aturan yang lebih rinci terhadap teknis pelaksanaan bagi anak Didik Pemasarakatan seperti jam belajar yang sesuai dengan Anak Didik Pemasarakatan dan aturan mengenai tenaga pendidik yang disiapkan khusus untuk Lembaga Pemasarakatan ataupun Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

Daftar Pustaka

1. Buku :

- Bambang Poernomo, 1985, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta.
- C, Djisman Samosir, 2016, *Penologi dan Pemasyarakatan*, Nuansa Aulia, Bandung.
- H. Eddy Djunaedi Karna Sudirdja, 1983, *Beberapa Pedoman Pemidanaan dan Pengamatan Narapidana*.
- Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam sistem peradilan anak di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung
- M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Romli Atmasasmita, 2017, *Rekonstruksi Asas Pidana Tanpa Kesalahan*. Gramedia, Jakarta.

2. Penelitian :

- Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Kementerian Hukum dan HAM, 2011, *Pemenuhan Hak Anak yang Berhadapan Dengan Hukum studi analisis Hak atas Kesehatan Di Lembaga Pemasyarakatan anak*.
- Victorio H. Situmorang, 2019, *Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bagian Dari Penegakan Hukum*. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 13, Nomor 1, Maret 2019 : 85-98
- Rahmat Hi. Abdullah. 2015, *Urgensi Penggolongan Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan*, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 9 Nomor 1, Januari-Maret 2015 : 49 -60

3. Internet

- <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/narapidana> diakses pada 10 Desember 2019, Pukul 23:39
- <https://jogja.tribunnews.com/2015/08/05/abh-di-diy-bakal-dapatkan-pelayanan-khusus> diakses pada 11 Desember 2019, Pukul 07:30
- <https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/> diakses pada 25 April 2020, Pukul 20.30

4. Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.